



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

KODE PROGRAM STUDI ILMU HUKUM-S3, KEDOKTERAN-S1, PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER, STATISTIKA DAN SAINS DATA-S1
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru pada Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang;
- b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru Ilmu Hukum-S3 pada Fakultas Hukum, Kedokteran-S1 dan Pendidikan Profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran, dan Statistika dan Sains Data-S1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Program Studi Ilmu Hukum-S3, Kedokteran-S1, Pendidikan Profesi Dokter, dan Statistika dan Sains Data-S1 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE PROGRAM STUDI ILMU HUKUM-S3, KEDOKTERAN-S1, PENDIDIKAN PROFESI DOKTER, DAN STATISTIKA DAN SAINS DATA-S1 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kode program studi adalah setiap tanda atau simbol untuk mengidentifikasi program studi yang ada di UNNES.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

Pasal 2

Kode program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Fakultas	Program Studi	Jenjang	Kode Prodi
Hukum	Ilmu Hukum	Doktor	815160
Kedokteran	Kedokteran	Sarjana	915040
Kedokteran	Pendidikan Profesi Dokter	Profesi	915100
Matematika dan IPA	Statistika dan Sains Data	Sarjana	415240
Teknik	Pendidikan Vokasi	Doktor	565160
Teknik	Profesi Insinyur	Profesi	505100

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

TTD

S MARTONO